

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/1640/Psd/1985.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Sukabumi  
tanggal 12 Oktober 1985 Nomor 1025/92/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan  
Nomor 7 Tahun 7 terletak di Kampung Cijember Desa Cisitu  
Kecamatan Nyalindung Kabupaten/Kotamadya Sukabumi dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "CIJEMBER"

Memimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cijember Desa Cisitu  
Kecamatan Nyalindung Kabupaten / Kotamadya Sukabumi yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982  
dan Nomor 7 tahun 7 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIJEMBER"


Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menerapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4  
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 7 terletak di kampung Cijember Desa Cisitu Kecamatan Nyalindung Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Sukabumi disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIJEMBER"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Nyalindung Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Sukabumi;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 26 Nopember 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO, S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sukabumi;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Sukabumi;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Nyalindung;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Nyalindung;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.